

## ABSTRAK

Setelah kemerdekaan Indonesia, sebagai salah satu bentuk kebijaksanaan Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri dominasi perusahaan Belanda pada saat itu adalah dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda (Nasionalisasi Perusahaan Belanda). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, perusahaan-perusahaan Belanda yang mengelola kepentingan umum diambil alih oleh Pemerintah Indonesia dan menjadi Perusahaan Nasional diantaranya Perusahaan Listrik Negara (PLN), Jawatan Kereta Api, Jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi (PTT), Jawatan Pegadaian, Garuda Indonesia Airways (GIA) dan beberapa perusahaan Belanda lain yang mengelola kepentingan umum.

Namun untuk perusahaan pertambangan minyak dan gas yang ada di Indonesia yaitu Shell, Stanvac dan Caltex yang sebagian besar merupakan perusahaan internasional tidak serta merta dilakukan Nasionalisasi.

Upaya Nasionalisasi di bidang pertambangan Minyak dan Gas tetap dilakukan dengan menata status-status perusahaan-perusahaan minyak asing di Indonesia dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan. Satu diantara Peraturan-peraturan yang terbit terkait hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang dalam Pasal 3 ayat (1) nya dinyatakan bahwa Menyimpang dari ketentuan-ketentuan seperti yang termaktub dalam pasal 4 Undang-undang tentang Pertambangan, maka pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh negara; sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang dimaksud dinyatakan bahwa Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata.

Satu-satunya Perusahaan Negara di bidang pertambangan minyak dan gas pada waktu Undang-Undang tersebut diundangkan adalah PT Perusahaan Minyak Nasional (PT PERMINA) yang berdiri pada 10 Desember 1957. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN PERMINA dan setelah merger dengan PN PERTAMIN di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN PERTAMINA dan pada saat ini menjadi PT PERTAMINA (PERSERO).

Harta kekayaan PT PERTAMINA (PERSERO) pada saat ini selain berasal dari pengadaan sendiri juga sebagian diperoleh dari B.P.M / PT Shell Indonesia sebagai salah satu perusahaan minyak dan gas asing terbesar di Indonesia pada masa itu. Tesis ini membahas bagaimana perolehan hak atas tanah bekas B.P.M. / Shell Indonesia oleh PT PERTAMINA (PERSERO) dan bagaimana pendaftaran hak atas tanah bekas B.P.M. /PT Shell Indonesia oleh PT PERTAMINA (PERSERO).